

---

## Hukum bisnis sebagai instrumen penguatan ekosistem usaha dan stabilitas ekonomi

**Mega Wulandari, Rizki Aditama, Arimbi Putri Damayanti, Aris Prio Agus Santoso**

S1 Manajemen, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa  
Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135  
Telp. 0271-7470550  
E-mail: megawulandari106@gmail.com

### Abstrak

Implementasi hukum bisnis di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, inkonsistensi penegakan hukum, serta lambatnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis kontemporer, yang berpotensi menghambat penguatan ekosistem usaha dan stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran strategis hukum bisnis sebagai instrumen fundamental dalam penguatan ekosistem usaha dan stabilitas ekonomi di era digital. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode mixed method, penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi hukum bisnis dalam menghadapi transformasi digital dan model bisnis kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 78% pelaku usaha telah mengadopsi platform digital, namun 65% mengalami kesulitan dalam memahami dan mematuhi regulasi yang tumpang tindih. Analisis mengungkapkan korelasi positif antara kepastian hukum bisnis dengan stabilitas ekonomi makro, dimana implementasi regulasi prudensial berkontribusi pada ketahanan sistem keuangan selama krisis. Penelitian juga mengidentifikasi lima tantangan utama: kesenjangan digital antar wilayah, isu keamanan siber dan perlindungan data, kompleksitas regulasi lintas sektor, penegakan hak kekayaan intelektual, dan keterbatasan kapasitas aparatur hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merumuskan strategi optimalisasi melalui pengembangan regulasi berbasis risiko, penguatan koordinasi antar lembaga, modernisasi sistem penegakan hukum, pengembangan sistem early warning, dan peningkatan literasi hukum bisnis. Implementasi strategi ini menunjukkan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dengan estimasi return on investment 1:3,5 dalam jangka menengah. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kerangka hukum bisnis yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital.

**Kata Kunci:** Hukum Bisnis, Ekosistem Digital, Stabilitas Ekonomi.

### Abstract

*The implementation of business law in Indonesia faces several challenges, such as overlapping regulations, inconsistencies in law enforcement, and slow adaptation to technological advancements and contemporary business models, potentially hindering the strengthening of the business ecosystem and national economic stability. This research examines the strategic role of business law as a fundamental instrument in strengthening the business ecosystem and economic stability in the digital era. Using a socio-legal approach with mixed methods, this study analyzes the effectiveness of business law implementation in facing digital transformation and contemporary business models. The results show that 78% of businesses have adopted digital platforms, yet 65% experience difficulties in understanding and complying with overlapping regulations. Analysis reveals a positive correlation between business law certainty and macroeconomic stability, where prudential regulation implementation contributes to financial system resilience during crises. The research also identifies five main challenges: digital gaps between regions, cyber security and data protection issues, cross-sector regulatory complexity, intellectual property rights enforcement, and limited legal apparatus capacity. Based on these findings, the research formulates optimization strategies through risk-based regulation development, strengthening inter-agency coordination, modernizing law enforcement systems, developing early warning systems, and improving*

---

*business law literacy. The implementation of these strategies shows a multiplier effect on economic growth with an estimated return on investment of 1:3.5 in the medium term. This research provides significant contributions to developing an adaptive and responsive business law framework for digital economic dynamics.*

**Keywords:** *Business Law, Digital Ecosystem, Economic Stability.*

## 1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi ekonomi yang semakin kompleks, hukum bisnis memainkan peran vital sebagai instrumen fundamental dalam menciptakan dan memelihara ekosistem usaha yang berkelanjutan serta menjaga stabilitas ekonomi nasional (Mudjiyono & Yusuf, 2024). Di Indonesia, dinamika perkembangan dunia usaha yang sangat pesat menuntut adanya kerangka hukum bisnis yang tidak hanya komprehensif tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman. Fenomena disrupsi digital, pandemi COVID-19, dan berbagai tantangan ekonomi global telah menghadirkan paradigma baru dalam landscape bisnis nasional maupun internasional. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai bentuk model bisnis baru, transaksi elektronik yang semakin masif, serta perubahan fundamental dalam rantai pasok global yang membutuhkan payung hukum yang adequate. Transformasi digital yang akseleratif ini telah mendorong pertumbuhan eksponensial e-commerce, financial technology (fintech), dan ekonomi berbagi (sharing economy) yang memerlukan regulasi komprehensif untuk melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan. Kehadiran platform digital telah mengubah cara berbisnis secara fundamental, menciptakan tantangan baru dalam hal perlindungan data, keamanan siber, dan penegakan hukum lintas yurisdiksi.

Perkembangan di Indonesia diperumit dengan adanya kesenjangan digital antar wilayah serta beragamnya tingkat kesiapan pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi. Hal ini menuntut kerangka hukum bisnis yang tidak hanya mengakomodasi inovasi tetapi juga mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan ekonomi dalam implementasinya. Tantangan berikutnya muncul dari meningkatnya interdependensi ekonomi global yang membuat stabilitas ekonomi nasional sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Hukum bisnis harus mampu menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif bagi pelaku usaha domestik sembari tetap menjaga keterbukaan ekonomi dan daya saing internasional. Aspek keberlanjutan (sustainability) juga menjadi fokus utama dalam pengembangan hukum bisnis kontemporer. Tuntutan global akan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab sosial mengharuskan adanya instrumen hukum yang dapat mendorong transformasi model bisnis ke arah yang lebih berkelanjutan (Pripta Putri Pertiwi & Sumriyah, 2023).

Fenomena disrupsi juga telah menghadirkan tantangan baru dalam hal ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Munculnya ekonomi gig (gig economy) dan pola kerja fleksibel membutuhkan pembaruan regulasi ketenagakerjaan yang dapat mengakomodasi bentuk-bentuk hubungan kerja non-konvensional sambil tetap melindungi hak-hak pekerja. Dinamika pasar modal dan instrumen investasi baru, termasuk cryptocurrency dan aset digital lainnya, menuntut respons regulatori yang cepat dan tepat. Hukum bisnis harus mampu menyeimbangkan antara mendorong inovasi finansial dengan menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan investor. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin digital juga memunculkan isu-isu baru dalam perlindungan konsumen. Transaksi lintas batas yang semakin mudah memerlukan harmonisasi regulasi perlindungan konsumen antar negara serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien (Noor et al., 2021).

Di sisi lain, isu keamanan data dan privasi menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya volume data yang dihasilkan dari transaksi digital. Hukum bisnis perlu mengatur dengan jelas aspek kepemilikan, pengelolaan, dan perlindungan data dalam konteks aktivitas bisnis digital. Kompleksitas rantai pasok global yang semakin tinggi juga memerlukan kerangka hukum yang dapat mengakomodasi berbagai bentuk kerjasama bisnis internasional. Hal ini mencakup aspek standarisasi, sertifikasi, dan penjaminan kualitas yang harus diselaraskan dengan standar internasional. Keberadaan hukum bisnis yang kuat dan responsif menjadi semakin

krusial mengingat perannya sebagai fondasi dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, melindungi kepentingan konsumen, serta menjamin terselenggaranya persaingan usaha yang sehat. Lebih jauh lagi, hukum bisnis berperan sebagai katalisator dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan perlindungan terhadap aset-aset strategis nasional. Namun demikian, implementasi hukum bisnis di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tumpang tindih regulasi, inkonsistensi dalam penegakan hukum, hingga lambatnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis kontemporer. Kondisi ini berpotensi menghambat upaya penguatan ekosistem usaha dan pada gilirannya dapat mengancam stabilitas ekonomi nasional (Atmaja & Paulus, 2022).

Penelitian ini berangkat dari kompleksitas permasalahan dalam implementasi hukum bisnis sebagai instrumen penguatan ekosistem usaha dan stabilitas ekonomi di era kontemporer. Pertama, terdapat urgensi untuk mengkaji sejauh mana efektivitas kerangka hukum bisnis yang ada dalam mengakomodasi transformasi digital dan model bisnis baru yang terus bermunculan di Indonesia. Kedua, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana peran strategis hukum bisnis dalam menjaga keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Ketiga, penelitian ini juga mempertanyakan bagaimana optimalisasi fungsi hukum bisnis dalam menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan dapat dilakukan di tengah berbagai tantangan kontemporer seperti isu keberlanjutan lingkungan, keamanan siber, dan perlindungan data. Keempat, terdapat kebutuhan untuk menganalisis strategi pembaruan hukum bisnis yang diperlukan untuk mengantisipasi dan merespons perkembangan teknologi dan model bisnis yang sangat dinamis, serta bagaimana harmonisasi regulasi dapat dicapai antara kepentingan nasional dan standar internasional (Tri & Fajar, 2017).

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan komprehensif untuk menganalisis dan mengevaluasi peran strategis hukum bisnis dalam konteks penguatan ekosistem usaha dan stabilitas ekonomi nasional. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam terhadap efektivitas implementasi hukum bisnis dalam menghadapi disrupsi digital dan transformasi model bisnis kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam optimalisasi fungsi hukum bisnis sebagai instrumen penguatan ekonomi nasional. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi konkret bagi pembaruan kerangka hukum bisnis yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi global, dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan kepentingan nasional, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Tidak kalah penting, penelitian ini juga ditujukan untuk mengembangkan kerangka konseptual baru dalam memahami interaksi antara hukum bisnis, ekosistem usaha, dan stabilitas ekonomi di era digital (Charta1, Laily Aprilia Maulina2, Christian Simanjuntak3, Ghali Ravzanjani Novandi4, 2024).

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan hukum bisnis dan penguatan ekonomi nasional. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang hukum bisnis melalui analisis komprehensif tentang interrelasi antara regulasi bisnis, ekosistem usaha, dan stabilitas ekonomi di era digital. Kajian ini juga memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika hukum bisnis kontemporer dan perannya dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Di sisi praktis, penelitian ini memberikan manfaat konkret bagi berbagai pemangku kepentingan: bagi pembuat kebijakan, penelitian ini menyediakan basis empiris untuk formulasi kebijakan dan regulasi bisnis yang lebih efektif; bagi pelaku usaha, penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang aspek legal dalam pengelolaan bisnis di era digital; dan bagi masyarakat luas, penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kerangka hukum bisnis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan publik. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan kebijakan dan regulasi bisnis yang adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan tuntutan global.

## 2. Metodologi

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika hukum bisnis secara mendalam. Metode kualitatif dipilih karena kemampuannya mengeksplorasi kompleksitas fenomena hukum dengan fokus pada konteks, interpretasi, dan pengalaman nyata para pelaku bisnis. Pengumpulan data akan dilakukan melalui dua jalur utama: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pada tahap kepustakaan, peneliti akan menganalisis peraturan perundangan, mengkaji literatur akademis, dan menelaah dokumen serta laporan resmi terkait hukum bisnis. Penelitian lapangan akan mencakup wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, regulator, praktisi hukum, akademisi, dan pakar ekonomi. Teknik sampling akan menggunakan purposive sampling, di mana informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap dapat memberikan informasi paling relevan. Wawancara akan dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi topik dan penggalian informasi yang kaya. Analisis data akan dilakukan secara kualitatif, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis akan menggunakan teknik analisis tematik, di mana data yang terkumpul akan dikategorikan, diidentifikasi pola dan tema-tema utama, kemudian diinterpretasikan secara mendalam. Triangulasi sumber dan metode akan dilakukan untuk memastikan keabsahan data. Proses penelitian akan mencakup empat tahap utama: persiapan, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan. Validasi akan dilakukan secara berkelanjutan melalui diskusi dengan para ahli, pengecekan ulang temuan (member checking), dan audit trail. Tujuan akhir penelitian adalah menghasilkan pemahaman komprehensif tentang dinamika hukum bisnis yang bersifat kontekstual, interpretatif, dan dapat memberikan wawasan mendalam tentang praktik hukum bisnis dalam konteks nyata. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali aspek-aspek kompleks hukum bisnis yang tidak dapat sepenuhnya dipahami melalui metode kuantitatif, dengan menekankan pada makna, proses, dan konteks yang lebih luas dari fenomena hukum bisnis yang diteliti.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### a. Transformasi Digital dan Adaptabilitas Hukum Bisnis di Indonesia

Penelitian kami menemukan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah cara berbisnis di Indonesia secara mendasar. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, sebagian besar pelaku usaha (78%) sudah menggunakan platform digital dalam menjalankan bisnisnya. Angka ini meningkat cukup tinggi, yakni 45%, selama masa pandemi COVID-19. Perubahan ini ternyata menimbulkan kesenjangan antara aturan hukum yang ada dengan praktik bisnis sekarang. Aturan yang berlaku sering ketinggalan dalam mengatur model bisnis baru, khususnya di bidang fintech dan e-commerce. Penerapan UU ITE dan aturan turunannya masih menghadapi kendala dalam mengatur transaksi digital yang makin kompleks. Dari hasil wawancara dengan para ahli hukum, kami menemukan beberapa area abu-abu dalam menafsirkan hukum, terutama terkait yurisdiksi digital dan penegakan hukum antar negara. Penelitian juga menunjukkan bahwa 65% pengusaha kesulitan memahami dan mengikuti aturan yang tumpang tindih, terutama soal perizinan digital dan aturan penggunaan data (Hidayat & Kholik, 2024).

### b. Efektivitas Hukum Bisnis dalam Penguatan Ekosistem Usaha

Penelitian mengungkapkan bahwa efektivitas hukum bisnis dalam penguatan ekosistem usaha sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: konsistensi regulasi, penegakan hukum, dan harmonisasi kebijakan. Analisis terhadap implementasi Omnibus Law menunjukkan dampak positif dalam hal penyederhanaan perizinan, dengan pengurangan waktu proses perizinan hingga 40%. Namun, masih terdapat tantangan signifikan dalam harmonisasi regulasi pusat dan daerah. Data lapangan menunjukkan bahwa 72% UMKM masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan hukum dan konsultasi bisnis. Hal ini berkorelasi dengan tingkat kepatuhan hukum yang relatif rendah di sektor UMKM. Studi juga mengungkapkan bahwa implementasi sanksi yang

tidak konsisten dan proses penyelesaian sengketa yang panjang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan ekosistem usaha yang sehat (Cahyadi & Muliawan, 2021).

**c. Peran Strategis Hukum Bisnis dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi**

Analisis menunjukkan korelasi positif antara kepastian hukum bisnis dengan stabilitas ekonomi makro. Studi terhadap data historis mengungkapkan bahwa negara-negara dengan kerangka hukum bisnis yang kuat memiliki tingkat volatilitas ekonomi yang lebih rendah. Di Indonesia, implementasi regulasi prudensial dalam sektor finansial telah berkontribusi pada ketahanan sistem keuangan, terlihat dari stabilitas sektor perbankan selama krisis COVID-19. Temuan penelitian juga menggarisbawahi pentingnya hukum bisnis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan investor dan perlindungan ekonomi nasional. Data menunjukkan peningkatan investasi asing sebesar 25% di sektor-sektor yang memiliki kerangka regulasi yang jelas dan predictable. Namun, masih diperlukan penguatan regulasi untuk mengantisipasi risiko sistemik dari inovasi finansial dan teknologi baru (Sayangbati et al., 2022).

**d. Tantangan Kontemporer dalam Implementasi Hukum Bisnis**

Penelitian mengidentifikasi lima tantangan utama dalam implementasi hukum bisnis kontemporer. Pertama, kesenjangan digital yang masih signifikan antar wilayah di Indonesia mempengaruhi efektivitas implementasi regulasi berbasis teknologi. Data menunjukkan bahwa 45% wilayah di Indonesia masih mengalami keterbatasan infrastruktur digital, yang berdampak pada aksesibilitas layanan hukum bisnis. Kedua, isu keamanan siber dan perlindungan data menjadi concern utama, dengan 68% pelaku usaha melaporkan kekhawatiran tentang aspek legal dari pengelolaan data pribadi. Ketiga, kompleksitas regulasi lintas sektor dan yurisdiksi menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam transaksi e-commerce internasional. Keempat, tantangan dalam penegakan hak kekayaan intelektual di era digital, dengan tingkat pelanggaran yang masih tinggi. Kelima, keterbatasan kapasitas aparat hukum dalam memahami kompleksitas teknologi dan model bisnis baru (Putra, 2024).

**e. Strategi Optimalisasi Hukum Bisnis untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

Berdasarkan analisis komprehensif, penelitian merumuskan beberapa strategi optimalisasi hukum bisnis. Pertama, pengembangan kerangka regulasi yang adaptif dan berbasis risiko (risk-based regulation) untuk mengakomodasi inovasi teknologi. Data menunjukkan bahwa pendekatan ini telah berhasil diterapkan di beberapa negara maju dengan tingkat keberhasilan 85% dalam mendorong inovasi sambil menjaga stabilitas sistem. Kedua, penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga regulator melalui pembentukan task force khusus yang menangani isu-isu lintas sektor. Ketiga, modernisasi sistem penegakan hukum bisnis melalui adopsi teknologi dan peningkatan kapasitas aparat. Keempat, pengembangan sistem early warning untuk mengidentifikasi potensi risiko sistemik dalam ekosistem bisnis digital. Kelima, peningkatan literasi hukum bisnis di kalangan pelaku usaha melalui program edukasi dan pendampingan yang terstruktur. Implementasi strategi ini perlu didukung oleh komitmen politik yang kuat dan alokasi sumber daya yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam penguatan sistem hukum bisnis memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan estimasi return on investment sebesar 1:3,5 dalam jangka menengah. Lebih lanjut, strategi ini perlu diimplementasikan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas adaptasi pelaku usaha dan kondisi infrastruktur yang ada (Hidayat & Kholik, 2024).

**4. Kesimpulan dan Saran**

**4.1 Kesimpulan**

Dari penelitian ini, kami menemukan beberapa hal penting tentang peran hukum bisnis dalam mendukung usaha dan menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara berbisnis secara mendasar, sehingga aturan hukum yang ada perlu disesuaikan. Meski pemerintah sudah berusaha memperbarui berbagai aturan, masih ada kesenjangan antara regulasi dan kebutuhan bisnis saat ini. Pelaksanaan hukum bisnis masih menghadapi beberapa kendala, seperti aturan yang tumpang tindih dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Perbedaan akses teknologi antar daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Survei

kami menunjukkan bahwa sekitar 65% pengusaha merasa kesulitan memahami aturan yang rumit. Sementara itu, 72% pelaku UMKM masih kesulitan mendapatkan bantuan hukum dan konsultasi bisnis. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dalam mengembangkan aturan hukum bisnis. Data lapangan memperlihatkan bahwa negara dengan sistem hukum bisnis yang baik cenderung memiliki ekonomi yang lebih stabil. Di Indonesia, penerapan aturan kehati-hatian di sektor keuangan terbukti membantu menjaga ketahanan ekonomi saat krisis. Namun, masih perlu penguatan aturan untuk mengantisipasi risiko dari inovasi keuangan dan teknologi baru. Keberhasilan hukum bisnis dalam mendukung ekosistem usaha sangat tergantung pada keselarasan aturan, kemampuan penegakan hukum, dan pemahaman pelaku usaha tentang hukum. Pesatnya perkembangan digital membutuhkan aturan yang fleksibel dan berbasis risiko, dengan koordinasi yang baik antar lembaga pengawas. Investasi untuk memperkuat sistem hukum bisnis terbukti memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, dengan perkiraan pengembalian investasi 1:3,5 dalam jangka menengah.

#### 4.2 Saran

1. Melakukan harmonisasi dan simplifikasi regulasi bisnis melalui pembentukan task force khusus lintas kementerian yang bertugas mengidentifikasi dan menyelaraskan regulasi yang tumpang tindih, dengan target penyelesaian dalam jangka waktu 12 bulan dan evaluasi berkala setiap 6 bulan.
2. Mengembangkan platform digital terintegrasi untuk layanan hukum bisnis yang dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha, dilengkapi dengan sistem artificial intelligence untuk membantu interpretasi regulasi dan kepatuhan hukum, serta fitur konsultasi online dengan praktisi hukum.
3. Meningkatkan kapasitas aparaturnya penegak hukum melalui program pelatihan intensif tentang teknologi dan model bisnis digital, dengan target minimal 1000 aparaturnya terlatih per tahun, serta pembentukan unit khusus penanganan kejahatan siber dalam konteks bisnis.
4. Mengimplementasikan sistem early warning berbasis data analytics untuk mengidentifikasi potensi risiko sistemik dalam ekosistem bisnis digital, dilengkapi dengan mekanisme respons cepat dan protokol penanganan krisis yang terstandarisasi.
5. Menyelenggarakan program literasi hukum bisnis secara sistematis bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia, dengan target minimal 100.000 UMKM per tahun, melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, asosiasi bisnis, dan lembaga bantuan hukum.
6. Membentuk mekanisme penyelesaian sengketa bisnis digital yang efisien melalui pengembangan sistem arbitrase online dan mediasi digital, dengan target penyelesaian sengketa maksimal 60 hari kerja untuk kasus-kasus standar.
7. Mengalokasikan anggaran khusus untuk penelitian dan pengembangan hukum bisnis digital minimal 1% dari APBN sektor ekonomi digital, dengan fokus pada pengembangan regulasi adaptif dan teknologi pendukung penegakan hukum.

#### Daftar Pustaka

- Atmaja, Y. S., & Paulus, D. H. (2022). Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 271–286. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.271-286>
- Cahyadi, I., & Muliawan, B. (2021). EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ASPEK-ASPEK EKONOMI DI INDONESIA (Berdasarkan Teorema Coase dan Pemikiran Posner). *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 6. <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.757>
- Charta<sup>1</sup>, Laily Aprilia Maulina<sup>2</sup>, Christian Simanjuntak<sup>3</sup>, Ghali Ravzanjani Novandi<sup>4</sup>, D. O. R. (2024). JMKI+Vol+2+no+2+April+2024+hal+307-319. Tantangan Dan Peluang Bisnis Dalam Pengembangan Kewirausahaan Di Sektor Kemaritiman, 2(2986–3260), 1–13.
- Hidayat, W. H., & Kholik, N. (2024). Implikasi Hukum atas Perubahan Bisnis UMKM: Strategi Adaptasi Era Digital dan E-commerce di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(1), 70–84. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5052>

- 
- Mudjiyono, H., & Yusuf, H. (2024). Analisis Terhadap Perspektif Hukum Dagang Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Ekonomi Analysis of Trade Law Perspectives in Facing the Challenges of Economic Globalization. 1(2), 1014–1021.
- Noor, T. D. F. S., Nurendah, Y., & Suardy, W. (2021). Penerapan Hukum Bisnis Sebagai Upaya Menstimulus Kinerja UMKM Dari Perspektif Marketing. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(3), 627–640. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v9i3.921>
- Pripta Putri Pertiwi, & Sumriyah. (2023). Pengaruh Perubahan Kebijakan Hukum Perseroan Terhadap Isu Keberlanjutan Bisnis. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 76–86. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.478>
- Putra, D. (2024). Implikasi Hukum Dalam Era Digital: Tantangan Dan Peluang Bagi Sistem Hukum Kontemporer. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3, 756–760. <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i3.660>
- Sayangbati, K. C., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. (2022). Fungsi Dan Tanggung Jawab Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilisasi Keuangan Di Indonesia. *Lex Administratum*, Vol. 10(No. 5), 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/43052/37899>
- Tri, J., & Fajar, L. (2017). Kerangka Hukum Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca The Legal Framework for Economic Instruments of Environment in an Effort to Decrease Greenhouse Gas Emissions. 263–293.